



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI DAN PEMANFAATAN PELUANG  
KERJA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 170/IT9.I/HK.08.00/2025  
NOMOR: PKS.33//02.01/KS.01/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Institut Teknologi Sumatera, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. KHAIRURRIJAL : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 1731/IT9.A/KP.07.00/2022 tanggal 20 Juli 2022 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera Periode 2022-2026 berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan 35365 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lantai 1, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT 11/RW 5, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan 12810 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi satuan kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri; dan
- c. PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa Perguruan Tinggi melalui program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mendukung program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK menyatakan sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- b. peningkatan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi dukungan modul dan kurikulum sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan negara tujuan penempatan;
- c. fasilitasi proses penyelarasan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyelenggaraan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- e. pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.'

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. melakukan pemetaan dan pendataan kepada mahasiswa yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
  - b. memfasilitasi pengembangan kegiatan berupa penelitian bersama mahasiswa dan dosen, pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN

Tematik Membangun Desa guna mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan

c. memberikan dukungan dalam penyusunan modul dan kurikulum sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan negara tujuan penempatan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

a. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari PIHAK KEDUA;

b. mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

b. menyampaikan informasi kebutuhan dan persyaratan teknis serta kualifikasi kompetensi peluang kerja di luar negeri serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. menyampaikan informasi dan data dalam mendukung kegiatan penelitian dan kajian terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa atau mahasiswa PIHAK KESATU yang berminat bekerja di luar negeri;

b. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dan kajian dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:

a. menyusun bahan materi sosialisasi;

b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang ingin mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 10  
KORESPODENSI

- (1) Setiap korespodensi berupa pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU :  
Narahubung : Kepala Pusat Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan  
Telp : (0721) 8030188  
Surel : kerjasamaitera@itera.ac.id

PIHAK KEDUA :  
Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta 12770  
Telepon : (021) 79197321  
Surel : dirjen.promosipkln@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja  
Migran Indonesia Lampung  
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 21A, Labuhan Ratu,  
Bandar Lampung 35142  
Telepon : (0721)-8011422  
Surel : bp3mi.lampung@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespodensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



KHAIRURRIJAL

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO